



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2012 Miladiyah, bertepatan dengan 18 Sya'ban 1433 Hijeriah. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Ling. Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 361/47/VII/2012, tertanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon Jl. Pongsimpin LR. Pengairan, RT 002 RW 002, Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, selama 2 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan terjadi cekcok yang disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan selama 6 tahun lamanya dan tidak pernah kembali menemui Pemohon bahkan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 97/LG/KM/V/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon), untuk berikrar menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya.

Bahwa oleh karena Termohon tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, maka Jurusita Pengadilan Agama Palopo telah melakukan panggilan lewat Radio Acca FM pada tanggal 9 Mei 2019 dan tanggal 10 Juni 2019 yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketidakhadiran Termohon ke persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 361/47/VII/2012, tertanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Surat Keterangan Ghaib Nomor 97/LG/KM/V/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo. Bukti tersebut diperiksa, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

B. Saksi

1. saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang tak lain adalah orang tua saksi juga di Jalan Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kota Palopo;
 - Bahwa sejak menikah hingga dengan sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak rukun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak 2 bulan setelah mereka menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga mereka;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar hanya dengar dari cerita Pemohon bahwa ia dengan Termohon kerap kali bertengkar;
 - Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 tahun lalu;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil mendapatkan alamat Termohon;
2. saksi II, bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua saksi yang juga tak lain adalah orang tua Pemohon di Jalan Pongsimpin, Kelurahan Mungkajang, Kota Palopo;
 - Bahwa sejak menikah hingga dengan sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun saat ini sudah tidak rukun; ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak 2 bulan setelah mereka menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga mereka;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar hanya dengar dari cerita Pemohon bahwa ia dengan Termohon kerap kali bertengkar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 6 tahun lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil mendapatkan alamat Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP.No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat itu pula, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya jika rumah tangganya bersama Termohon sering diwarnai pertengkaran sejak awal pernikahan terjadi cekcok yang disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, dengan kejadian tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama 6 tahun lamanya dan tidak pernah kembali menemui Pemohon bahkan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 97/LG/KM/V/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berkode (P) berupa fotokopi Kutipant Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bukti surat tersebut sebagai akta autentik melekat padanya nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Gaib dari kelurahan yang menerangkan bahwa benar Termohon sekarang benar sudah tidak dikeathau lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan pada pokoknya mendukung dalil Pemohon yakni para saksi mengenal Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang pernah hidup rukun namun hanya 2 (dua) bulan lamanya dan hingga kini belum dikaruniai anak, namun lebih lanjut keduanya

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak 6 (enam) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon, hal tersebut berakibat pada perpisahan tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi, namun karena saksi-saksi tersebut tidak pernah menyaksikan ataupun mendengar pertengkaran dimaksud, sehingga keterangan Pemohon terkait perselisihan dan pertengkarannya dengan Pemohon dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi-saksi Pemohon menerangkan selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi terjalin antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon selain terkait perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPerdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lamanya yaitu sejak akhir tahun 2012;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi, hal ini terdapat dengan tidak adanya komunikasi antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, meskipun para saksi Pemohon tidak mengetahui perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, namun pengetahuan keduanya perihal perpisahan Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2012 hingga kini tanpa saling memedulikan lagi, menjadi indikasi dan atau bukti tidak langsung (*indirect proof*) adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, terlebih upaya pihak keluarga untuk mendamaikan keduanya tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon perihal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti, bahwa keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut menurut pendapat Majelis tidak lagi mencerminkan suasana kehidupan rumah tangga yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana hakikat dan tujuan perkawinan (*vide* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing telah saling melalaikan tanggung jawabannya atau sudah tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa lebih dari itu ternyata tekad yang ditunjukkan Pemohon selama persidangan untuk tetap menceraikan Termohon meskipun upaya penasihatannya telah diusahakan oleh Majelis Hakim, hal itu menurut pendapat Majelis menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon sehingga terhadap sikap Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang termuat dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat (227), yang artinya :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp



“.... dan jika mereka telah berazam (bertetap hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi layak untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian justru memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah berdasar hukum dan beralasan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dan selanjutnya memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat keduanya menikah dan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 *Hijriah* oleh kami Azimar Rusydi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp



Panitera Pengganti,

Ttd

Khumaeni, S.H.I

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 255.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 135/Pdt.G/2019/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)